



Justice Update
Juni 2010

Juni 2010

**Presentasi Luis de Oliveira Sampaio Direktur Eksekutif JSMP
dalam Seminar Nasional mengenai praktek pemberian Grasi di
Hotel Timor**

1. Pembukaan

Karena menganggap penting dan prihatin atas praktek pemberian grasi yang mana seringkali menciptakan banyak kebingungan public, JSMP merasa bahwa ada suatu kewajiban institusional untuk membuat klarifikasi terhadap konsep, sejarah dan praktek pemberian grasi/pengampunan yang mana dapat dikaitkan dengan kekuasaan atau hak prerogative dari presiden tersebut. Klarifikasi ini akan diberikan pada public dan terlebih lagi untuk bagaimana bisa mengusahakan secara kolektif guna mencari suatu solusi atau jalan keluar atas hal ini dan tidak melanggar system judicial dan regulasi serta norma konstitusional dalam konteks Negara Hukum yang kita miliki.

Kami memulai dengan mengatakan bahwa sector judicial di Timor Leste masih sangat mudah dan untuk sementara masih dalam tahap proses rekonstruksi yang masih dianggap sangat lemah. Oleh karena itu JSMP berfikir bahwa semua warga Negara ada kewajiban dan tanggungjawab moral, social dan politik untuk mengusahakan segala cara yang memungkinkan guna menyumbangkan dan memperkuat system judicial kita.

Ada banyak pertanyaan yang kami ingin mengarisbawahi dalam presentasi ini, akan tetapi waktu untuk presentasi ini akan termasuk dan mengarisbawahi sesuatu mengenai konsep, mengenai terms serta arti dari pada grasi atau pengampunan, amnesty, dan imunitas. Selain itu juga akan menelaah mengenai sejarah grasi dan amnesty dan yang terakhir mengenai masalah provision konstitusional jika dikaitkan dengan kekuasaan presidensiil dan kompetensi dari lembaga berdaulat lainnya.

2. Arti dan Dasar Hukum dari konsep ‘Grasi’, ‘Pengurangan Hukuman’, ‘Amnesti’, ‘Imunitas’

Terms ‘grasi’, ‘Pengurangan Hukuman’, ‘Amnesti’ serta ‘Imunitas’ sampai pada saat ini masih tetap menimbulkan kebingungan. Kami fikir bahwa penting untuk mengklarifikasikan arti sebelumnya, sehingga dapat membantu kita untuk melihat dan terus mencoba untuk mengerti ketika kita salah dalam menggunakan dan implikasinya apa terhadap system judicial dan system Negara kita secara keseluruhan.

a. Grasi (pengampunan) dan Pengurangan Hukuman

Pasal 85(i) dari Konstitusi mendefinisikan bahwa Presiden Republik mempunyai kompetensi secara eksklusif atau kompetensi secara prerogative untuk memberikan grasi dan pengurangan hukuman. Menurut pasal ini, Presiden Republik *hanya* dapat memberikan grasi atau memberikan pengurangan hukuman setelah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah.

Berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam konstitusi, grasi dan pengurangan hukuman hanya dapat diberikan setelah pengadilan memutuskan suatu keputusan hukum yang syah atas suatu kasus tertentu. Kalau grasi atau pengurangan hukuman pada suatu kelompok dalam suatu waktu yang bersamaan sebagai contoh pada hari hari besar (nasional) grasi dan pengurangan hukuman yang mana diberikan pada setiap individu, oleh karena itu sebelumnya harus melakukan suatu assessment terlebih dahulu pada para ahli tertentu dari kasus individu-individu tersebut. Tidak dapat diberikan pada banyak orang tanpa melihat semua sirkumstansi secara khusus dari para pemohon tersebut.

b. Amnesty

Berdasarkan pada Pasal 95(3)(g) dari Konstitusi, Parlemen Nasional-lah yang memiliki kompetensi untuk memberikan amnesty.

Konsep 'Amnesti' berasal dari kata atau bahasa Yunani lama dan berdasarkan pada suatu ide untuk melupakan atau memberikan suatu pengampunan atas suatu tindak pidana atau suatu kejahatan tertentu. Ini berarti bahwa menganggap suatu tindak pidana itu tidak pernah terjadi dan oleh sebab itu, mengeluarkan atau menjauhkan semua rasa bersalah dan tanggungjawab dari semua tindakan yang telah mereka perbuat. Ketika telah memberikan amnesty, itu berarti suatu tindak pidana tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara umum, amnesty ini diberikan oleh Negara dan ada kaitan dengan suatu tindak pidana secara khusus dan tidak hanya pada satu atau dua individu saja. Amnesti tersebut diberikan sebelum proses peradilan dilakukan dan akibat dari salah satu amnesty adalah dilarangnya suatu tuntutan terhadap suatu tindak pidana atau suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu kelompok atau oleh suatu perkumpulan individu.

Amnesty banyak kali digunakan sebagai suatu mekanisme dalam peradilan yang bersifat transisional di negara-negara post-konflik, misalnya di Chile, Afrika Selatan, dan Bosnia. Dalam sirkumstansi semacam ini, alasan untuk memberikan pengampunan bisa termasuk untuk memberikan menyemangati semangat rekonsiliasi, mencari keadilan, mencoba untuk memfasilitasi masa transisi dengan mudah suatu rejim ke rejim yang lain dengan bantuan untuk menyediakan dasar-dasar yang baru untuk masa depan yang baru pula atau kedamaian yang masih dalam tahap perkembangan setelah periode konflik dan pengkotakan yang ada.

c. Imunitas

Konstitusi Timor Leste memberikan imunitas pada Presiden Republik, Anggota Parlemen dan para petinggi Pemerintah. Akibat dari imunitas tersebut maka semua orang yang berkecimpung dalam apa yang disebutkan diatas ini tidak dapat atau tidak boleh dihadapkan pada suatu proses guna mempertanggungjawabkan suatu tindak

atau aktus yang mana diindikasikan ada suatu unsure pidana atau perdata ketika masih menjalankan fungsinya sebagaimana telah disebutkan diatas.

Hak atas imunitas artinya seseorang dalam posisi tinggi tertentu atau nivel tinggi tertentu dalam negara itu bebas dari hukuman (pemenjaraan) atas suatu tindak pidana dan dari proses judicial yang lainnya. Secara umum imunitas ini diberikan pada suatu kelompok secara khusus yang memiliki hak istimewa dalam masyarakat seperti contohnya Pemimpin Negara, Anggota Parlemen, serta para Diplomat, agar dapat melakukan tugas mereka secara efisien dan efektif.

3. Sejarah Grasi, Pengurangan Hukuman dan Amnesti di Timor Leste

a. 2002 – 2003: rancangan Undang-Undang Amnesti dan Grasi

Pada awal Mei 2002, ada sebuah rancangan Undang-Undang mengenai Amnesti dan Grasi dari Presiden Republik, Kay Rala Xanana Gusmão. Rancangan undang-undang tersebut memberikan imunitas pada tuntutan suatu tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi pada masa lampau dengan suatu spectrum yang luas dan memberikan pengurangan hukuman, umumnya tindak pidana yang dibuat pada masa lampau atau sebelum kemerdekaan. Hal semacam ini dianggap sebagai suatu langkah kedepan guna untuk berekonsiliasi dengan masa lalu dan suatu kesempatan untuk melupakan dan saling mengampuni.

Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan ke *Assembleia Konstituante* (Parlemen Nasional terdahulu) dengan harapan bahwa undang-undang tersebut akan secepatnya mendapatkan pengesahan sebelum tanggal 20 Mei 2002 dan ini adalah salah satu bagian untuk memperingati kemerdekaan tersebut. Walaupun demikian, Parlemen menolak untuk mendiskusikan rancangan undang-undang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta mencoba untuk menulisnya kembali. Rancangan tersebut diajukan kembali ke Parlemen Nasional setelah dilakukan amandemen terhadap rancangan undang-undang tersebut. Setelah melakukan diskusi dan perdebatan pendek, pihak Parlemen Nasional sekali lagi menolak rancangan tersebut untuk disahkan.

b. 2004: Rancangan Undang-Undang untuk kedua kalinya atas Amnesti dan Grasi

Kedua kalinya Undang-Undang mengenai Amnesti dan Grasi diusulkan pada Parlemen Nasional pada awal tahun 2004. Rancangan Undang-Undang ini sangat berbeda dengan Rancangan Undang-Undang pada awal tahun 2002 lalu. Ini bermaksud untuk memberikan amnesti dan grasi untuk sekelompok orang untuk beberapa kasus ordinary, termasuk kasus kejahatan ekonomi seperti masalah penipuan dan penyogokan. Tidak sama dengan rancangan undang-undang pada tahun 2002, undang-undang ini tidak secara khusus ditujukan pada pemberian amnesty atas beberapa kasus yang terjadi pada masa resistensi atau masa perjuangan Timor Leste. Hanya saja ada akibat atau dampak terhadap kasus tindak pidana yang terjadi pada periode tersebut guna memberikan grasi agar dapat mengurangi hukuman penjara dan ada kemungkinan untuk memberikan pembebasan pada mereka yang telah mendapat tuntutan dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat karena melakukan tindak pidana berat pada tahun 1999.

Kemungkinan JSMP bisa salah, akan tetapi pada tanggal 5 April 2004 Parlemen Nasional melakukan pemilihan secara umum untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Amnesti dan Grasi tersebut. Akan tetapi dengan alasan yang kurang jelas bagi JSMP, Undang-Undang tersebut tidak disahkan dalam pemilihan secara khusus.

c. 2006: Rancangan Undang-Undang ketiga kalinya untuk Amnesti dan Grasi

Pada tahun 2006, pemerintah FRETILIN menulis sebuah Undang-Undang guna membuat suatu proses terhadap amnesty secara umum. Presiden Republik Xanana Gusmão melakukan veto terhadap undang-undang tersebut dan undang-undang tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diuji dan dilakukan revisi secara konstitusional. Pengadilan Tinggi menemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut tidak mengikuti Konstitusi karena ini merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi bahwa amnesty adalah wewenang dari Parlemen Nasional sesuai dengan Pasal 95 alinea 3 (g), dan grasi adalah merupakan wewenang dari pada Presiden setelah ada proses judicial dan setelah mendengar masukan atau pendapat dari pemerintah.

d. 2007: Rancangan Undang-Undang ke-empat kalinya mengenai Amnesti dan Grasi

Pada tahun 2007, pemerintah merancang sebuah undang-undang mengenai “Kebenaran dan Klemensi terhadap tindak pidana dan membuak kejahatan yang dianggap ringan” yang mana bermaksud untuk memberikan amnesty terhadap tindak pidana yang terjadi dalam kurung waktu tahun 1999 sampai pada akhir krisis 2006. Pada tanggal 4 Juni, Parlemen Nasional mengesahkan rancangan undang-undang ini dan undang-undang tersebut segera diberikan pada Presiden Republik agar secepatnya dipromulgasikan.

Setelah ada salah satu pertemuan dengan Penasehat Presiden Republik dengan JSMP, dengan menyampaikan keberatan dari JSMP atas rancangan undang-undang tersebut, Presiden Republik memberikan undang-undang tersebut ke Pengadilan Tinggi untuk diuji kelayakan dan melihat secara dekat secara Konstitusional dari undang-undang ini, setelah mempelajari undang-undang tersebut dengan seksama Ketua Pengadilan Tinggi memberikan pendapat bahwa undang-undang tersebut tidak sejalan dengan Konstitusi Republik. Setelah mendapatkan masukan tersebut, Presiden Republik memveto undang-undang ini dan oleh karenanya rancangan undang-undang tersebut tidak dipromulgasikan.

e. 2008 Sekarang: Grasi Presidensiil

Pada bulan Mei 2008, Presiden Republik memberikan grasi atau mengurangi hukuman bagi sekelompok orang yang terpenjara sebanyak 94 orang sebagai bagian dari peringatan hari Restorasi Kemerdekaan pada tanggal 20 Mei. Grasi yang sangat kontroversial ini termasuk juga mengurangi hukuman dari Bapak Rogerio Tiago Lobato yang terlibat dalam krisis 2006 dan Johnny Marques yang mana terbukti membuat kejahatan dengan melakukan tindak pidana pembunuhan para biarawan dan biarawati serta melakukan kekerasan seksual pada periode setelah referendum pada tahun 2009.

Menurut pendapat JSMP, aktus dari Presiden ini sangatlah controversial karena Presiden memilih untuk tidak menghiraukan rekomendasi dari Kementerian Kehakiman, yang mana meminta Presiden untuk tidak memberikan grasi kepada Bapak Rogerio Tiago Lobato. Pemerintah lewat Kementerian Kehakiman memberikan opsi konservatif untuk permohonan grasi, memberikannya pada Istana Presiden dengan jumlah nama kurang lebih terpidana penjara dengan masukan bahwa reduksi atau pengurangan hukuman tersebut hanya sebagian saja, menurut para ahli. Akan tetapi Presiden tidak menerima atau tidak menghiraukan rekomendasi tersebut.

Pada tanggal 1 Juli 2008, Presiden Jose Manuel Ramos Horta mengumumkan rencana legislasi mengenai bagaimana proses rekonsiliasi yang mana dapat meliputi semua insiden yang terjadi dalam krisis 2006. Rencana ini menurut hemat kami sangatlah ambisius, rencana legislasi ini datangnya dari Istana Presiden, memberikan rencana sistematis bagi para terpidana yang telah mendapatkan ketetapan hukum tetap atas sumbangsih mereka dalam krisis bisa mendapatkan grasi atas tanggungjawab pidana mereka. Presiden menyampaikan permohonan tersebut pada Parlemen Nasional untuk memulai merancang undang-undang mengenai klemensi ini. Akan tetapi Parlemen Nasional sampai pada detik ini belum memulainya.

Pada bulan Maret 2010, Presiden mengatakan bahwa beliau berencana untuk memberikan grasi pada Gastão Salsinha dan para terpidana lainnya yang mana telah terbukti melakukan kejahatan dengan menyerang di tempat kediamannya (*Presiden*) pada bulan Februari 2008. Pengumuman ini diberikan segera setelah pengadilan menjatuhkan hukuman tetap pada Salsinha beserta kelompoknya setelah pengadilan melakukan persidangan yang sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama agar dapat menjatuhkan hukuman bagi kelompok yang melakukan penyerangan di kediaman Presiden Republik di Metiaut, Amaro da Costa 'Susar' Cs dengan hukuman penjara 16 tahun dan Salsinha mendapatkan hukuman yang unik dengan hukuman 10 tahun 8 bulan di penjara karena memimpin kelompok illegal bersenjata dan melakukan penyerangan terhadap Bapak Perdana Menteri, dan para anggotanya mendapatkan hukuman penjara 9 tahun 6 bulan.

Tanggal 20 Mei 2010, pada hari peringatan Restorasi Kemerdekaan, tidak seperti biasanya karena Presiden tidak menggunakan wewenang konstitusionalnya untuk memberikan grasi kepada para terpidana. JSMP mendengar (walau hanya merupakan khabar angin) bahwa dari pihak Kementerian Kehakiman telah mengajukan beberapa nama yang dianggap pantas untuk menerima grasi tersebut. Sampai pada detik ini JSMP tidak habis pikir mengapa Presiden tidak memberikan grasi pada hari restorasi kemerdekaan tersebut.

Menurut JSMP Presiden actual ini telah memberikan grasi dan pengurangan hukuman pada nomor yang cukup signifikan untuk kasus-kasus yang dianggap cukup kompleks dan controversial di Timor Leste, termasuk para terdakwa tindak pidana berat yang dilakukan pada masa periode setelah Referendum diadakan dan krisis 2006.

Menurut JSMP bahwa Presiden memberikan grasi tersebut hanya berdasarkan pada karakteristik dari hukuman yang mana diaplikasikan pada para terpidana, bukan berdasarkan pada sirkumtansi dari para terpidana yang dianggap sebagai penjahat tersebut. Wewenang Presiden untuk melakukan hal tersebut juga menjadi sangat kontroversius karena dalam menjalankan wewenangnya tersebut Presiden tidak mendengarkan rekomendasi dari pihak pemerintah.

4. Masalah Konstitusional mengenai wewenang Presiden atas grasi

Untuk sementara tidak ada suatu metode legislative yang mana pemerintah gunakan dalam mengimplementasikan wewenang Presiden dalam memberikan grasi atau mekanisme pemberian pengampunan dan lain sebagainya. Walaupun demikian tidak berarti bahwa wewenang tersebut tidak atau belum dibatasi dalam aspek lain. Contohnya, dalam Pasal 85 (1) ada suatu permohonan bahwa grasi atau pengurangan masa hukuman hanya dapat diberikan jika telah ada konsultasi dengan pemerintah. Dalam menjalankan wewenangnya Presiden juga harus konsisten dengan semua makna yang telah ada dalam konstitusi sebagai suatu pandangan yang berelasi dengan prinsip negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip hukum atas persamaan di depan hukum dan independensi institusi judicial itu sendiri.

a. Pasal 6(b) dan Negara Hukum

Menurut Pasal 6(b) Konstitusi mendefinisikan tujuan fundamental dari suatu negara untuk ‘menjamin dan mempromosikan hak fundamental dari setiap warga dan kemerdekaan dan tunduk pada prinsip Negara Demokratis berdasarkan Negara Hukum’.

Prinsip tersebut mau menerangkan bahwa dalam menggunakan wewenang Presiden yang dianggap keterlaluan untuk memberikan grasi dan pengurangan hukuman hanya dapat bermanfaat untuk meremukkan prinsip negara hukum. Walau demikian menurut JSMP para legislator yang mana berperan penting dalam membuat konstitusi ini, berfikir bahwa Presiden masih akan menggunakan wewenang untuk memberikan grasi dan pengurangan hukuman tersebut. Dalam konteks tertentu, semua grasi Presidensiil dianggap sebagai pengecualian dari pengimplementasian hukum dan negara hukum. Sehingga memunculkan pertanyaan akan relasi antara wewenang untuk memberikan grasi berdasarkan pasal 85 (i) dan beberapa permohonan sesuai dengan negara hukum berdasarkan pada pasal 6 (b).

Beberapa pendapat yang kita usulkan guna memberikan wewenang Grasi Presidensiil ini ada batasan sesuai dnetan permohonan bahwa Presiden haruslah menghormati Negara Hukum. Pasal 85(i) dan Pasal 6(b) harus dibaca dan diinterpretasi secara bersama. Agar bisa konsisten dengan Pasal 6(b), wewenang untuk memberikan grasi dan pengurangan hukuman/penjara harus diimplementasi menurut kasus demi kasus dengan suatu anggapan yang sungguh hati-hati atas sirkumtansi individual dari para terpidana dan kejahatan mereka.

Pada pasal 85(i) menunjukkan tanda semacam anggapan individual untuk proses ini bahwa harus ada konsultasi dengan pemerintah sebelum diberikannya suatu grasi. Ini bukan berarti Presiden secara efektif bisa langsung melakukan konsultasi dengan pihak pemerintah sesuai dengan level semua penganiayaan. Semua factor tersebut mengindikasikan bahwa wewenang untuk memberikan grasi dan pengurangan hukuman tidak dapat dijalankan melalui berbagai cara yang dianggap sembarangan dan bersifat *pre emtive* (aktus grasi yang dijanjikan sebelum persidangan sampai pada penghujun).

b. Pasal 69 dan Pasal 118 (1): Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Pasal 69 dalam Konstitusi menjelaskan bahwa “Lembaga yang berdaulat ada hubungan antara satu dengan yang lainnya dan ketika menjalankan tugas harus sejalan atau mengikuti prinsip pemisahan kekuasaan dan interdependensi yang mana tercantum dalam konstitusi”.

Juga dalam Pasal 118 mendefinisikan fungsi dari pengadilan di Timor Leste, yang mana menjelaskan bahwa: semua pengadilan adalah sebagai suatu lembaga yang berdaulat dan memiliki kompetensi penuh untuk mengelola administrasi judicial atas nama masyarakat, ketika menjalankan tugasnya, pengadilan juga harus bekerja sama dengan otoritas lainnya, dan terakhir serta sangat fundamental adalah keputusan apa pun yang telah diambil atau dijatuhkan oleh pihak pengadilan harus diikuti atau ditaati dan merupakan suatu keputusan yang paling tertinggi selain keputusan dari otoritas lainnya.

Menurut JSMP tugas terpenting dari mandat pengadilan adalah bagaimana menjatuhkan hukuman atas semua tindak pidana. Selama proses peradilan, pengadilan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan berbagai pendekatan dan atau anggapan yang dianggap sangat berat untuk para hakim ketika menjatuhkan hukuman atas suatu kasus. Sehingga jelas bahwa Presiden mempunyai wewenang untuk memberikan grasi dan pengurangan hukuman, serta dalam tahap ini mengintruksikan untuk melakukan interferensi apa yang dianggap sebagai tanggungjawab dari pengadilan, membuat semuanya tidak beraturan dan menggunakan wewenang esesi terlebih ada potensi untuk melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan melakukan interferensi atas fungsi terpenting dari pengadilan tersebut.

c. *Pasal 16; Semua orang sama di depan Hukum*
Pasal ini mengarisbawahi bahwa tidak ada satu orang pun secara eksklusif dan mendapatkan perlakuan yang istimewa didepan Hukum.

Untuk mengikuti prinsip dari konstitusi tersebut, Presiden, ketika menjalankan wewenangnya untuk memberikan grasi dan pengampunan, haruslah dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif. Ini berarti bahwa Presiden tidak boleh memberikan grasi dan pengampunan berdasarkan pada aliran politik ketika terpidana melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya, grasi hanya berdasarkan pada masa melakukan tindak pidana tersebut ketika mereka dalam aktivitas pergerakan kemerdekaan, kadangkala dapat melakukan diskriminasi yang mana bertentangan dengan pasal 16 kalau seorang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang anggota milisi menolak untuk diberikan grasi.

5. Beberapa Hukum Internasional yang relevan

Dalam pasal 9 Konstitusi menjelaskan bahwa “system hukum di Timor Leste mengadopsi prinsip umum atau prinsip hukum kebiasaan internasional”. Sehingga dapat diikuti bahwa “semua peraturan yang telah didefinisikan dalam semua konvenan internasional traktat dan semua argument harus diimplementasikan dalam system hukum Timor Leste setelah disyahkan, diratifikasi dari lembaga berdaulat dan setelah itu dipublikasikan lewat lembaran negara atau yang lebih dikenal dengan nama Journal da Republica”.

Dalam prinsip dan pandangan beberapa hukum internasional yang relevan untuk melakukan grasi presidensial. Rancangan Undang-Undang mengenai Grasi Presidensial haruslah konsisten dengan kewajiban internasional negara Timor Leste.

a. Hukum Kebiasaan Internasional atau kewajiban untuk mengikuti prinsip “*Jus Cogens*”

Untuk sementara ada banyak pendapat yang terbuka dan mengatakan bahwa semua negara, dari kewajiban untuk mengikuti semua traktat internasional, ada pula kewajiban untuk melakukan investigasi dan menuntut atau melakukan ekstradisi bagi mereka yang dianggap tersangka dan melakukan tindak pidana terhadap kemanusiaan yang ada dalam teritori mereka. Kewajiban ini ada karena adanya larangan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari prinsip *Jus Cogens* (yang mana sebagai norma hukum internasional tidak dapat dirubah atau dikeluarkan melalui traktat) dan semua negara mempunyai kewajiban menurut prinsip *erga omnes* untuk melarang semua kejahatan terhadap kemanusiaan, (artinya bahwa; mereka mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melarang kejahatan terhadap kemanusiaan atau traktat apa yang mereka punyai dan atau mereka belum menandatangani semua traktat, akan tetapi kewajiban ini muncul karena kewajiban fundamental yang mana semua negara miliki, sebagai komunitas internasional dalam membela keadilan). Prinsip tersebut berarti semua negara mempunyai kewajiban untuk menuntut tindak pidana atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang mana terpatritri dan didefinisikan dalam preamble Statuta Roma, yang mana Timor Leste juga telah meratifikasinya, dan juga nomor resolusi dari Majelis Umum PBB.

Oleh karenanya, untuk mengimplementasi dengan baik, wewenang presiden untuk memberikan grasi dan atau mengurangi hukuman hanya dapat diimplementasikan setelah penuntutan atas tindak pidana atau kejahatan terhadap kemanusiaan. JSMP percaya bahwa memberikan grasi yang tidak beraturan terhadap para tersangka atau pelaku tindak pidana atau kejahatan terhadap kemanusiaan melawan norma hukum kebiasaan dan karena itu dianggap sebagai suatu kejahatan atas hukum internasional.

b. Konvensi Hak Sipil dan Politik

Pasal 2 (3) dari Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mendefinisikan bahwa:

Negara peserta dari Konvensi berjanji bahwa:

- a) Untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki hak atau kebebasan seperti apa yang tertulis dalam konvensi ini korban harus mendapatkan remedies secara efektif, walaupun kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas secara resmi.
- b) Untuk menjamin bahwa siapa saja yang menuntut atau memohon remedies harus ditentukan melalui suatu institusi judicial yang berkompeten, otoritas administrative atau legislative atau melalui otoritas yang berkompeten lainnya yang mana disediakan oleh system hukum negara, dan untuk meningkatkan semua kemungkinan atas remedies judicial.
- c) Untuk menjamin bahwa semua otoritas yang berkompeten haruslah memperlakukan semua hak remedies yang telah dijamin sebelumnya.

Pasal ini memberikan suatu kewajiban terhadap negara yang telah menandatangani konvensi ini untuk mencegah kelakuan yang bertentangan dengan semua hak yang telah diatur dalam konvensi ini, dan ketika kejahatan tersebut terjadi, berasal dari negara atau bukan, harus diinvestigasi, diadili, dan *memberikan hukuman* bagi mereka yang harus bertanggungjawab.¹ Tipe dari hak ini sebagian secara tegas terlindungi dari ICCPR antara lain hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan penahanan yang tidak baik, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk bebas pergi kemana saja, hak untuk beropini, hati, dan agama.

Ketika Presiden memberikan grasi sembarangan atau memberikan grasi tanpa suatu aturan terhadap kasus yang dianggap tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dari ICCPR, disini ada potensial untuk melanggar pasal 2(3) dari ICCPR. Hal ini disebabkan grasi yang berlebihan dan ini berarti bahwa negara tidak mengikuti kewajibannya untuk melakukan investigasi, mengadili, dan memberikan hukuman bagi mereka yang dianggap bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah diatur dalam ICCPR. Hal ini juga dapat diargumentasikan bahwa grasi, ketika akan diberikan secara bebas tanpa aturan maka akan memunculkan persepsi akan impunitas dan bertentangan dengan kewajiban pemerintah atau negara untuk melakukan pencegahan atas tingkah laku atau tindakan yang melanggar hak seperti yang tertera dalam ICCPR.

c. *Konvensi Penentangan terhadap Penyiksaan, Perlakuan buruk, tidak berperikemanusiaan dan Hukuman yang melanggar batas kemanusiaan*

Pasal 4 dari Konvensi atas Penyiksaan, Perlakuan buruk, tidak berperikemanusiaan dan Hukuman yang melanggar batas kemanusiaan atau pemenjaraan (CAT) mendefinisikan bahwa negara peserta harus membuat semua tindakan mengenai penyiksaan sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum dan dapat dipidana yang tepat sesuai dengan niat awal akar dari tindak pidana tersebut.

Grasi atau pengurangan hukuman untuk para tersangka atau terdakwa penyiksaan, Perlakuan buruk, tidak berperikemanusiaan dan Hukuman yang melanggar batas kemanusiaan atau pemenjaraan (CAT). Ini disebabkan karena grasi atau pengurangan hukuman, tergantung dari panjang dan tidaknya pengurangan hukuman bisa dapat dimengerti bukan lagi suatu hukuman “yang tepat dengan anggapan terhadap asal atau akar dari tindakan tersebut”. Ini sudah seharusnya secara pribadi dapat dimengerti relevansinya dalam konteks tersebutlah kekerasan domestic untuk sekarang diketahui sebagai suatu forma atau bentuk dari perlakuan buruk, tidak berperikemanusiaan, dan tindakan buruk lainnya.

Dalam pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste juga mendefinisikan bahwa grasi terhadap hukuman, secara total maupun parsial atau sebagian, atau dilihat hukuman lain yang ada pada peraturan atau hukum yang lebih menguntungkan pada pihak terdakwa sebagai hukuman lain.

¹ Informasi hukum mengenai inkompatibilitas dekrit hukum mengenai Chilean No. 2191/1978 dan Hukum Internasional ho Lei Internasional (dokumen ini diterbitkan bersama dengan Amnesty Internasional dan Komite Juri Internasional Januari 2001; AI Index – AMR22/002/01).

6. Kesimpulan

JSMP juga beranggapan bahwa sampai saat ini, permasalahan mengenai grasi, pengampunan, amnesty, imunitas atau klemensi masih tetap berlanjut dengan ketidakjelasan dihadapan public dan untuk JSMP itu sendiri karena belum ada suatu peraturan atau suatu perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut seperti yang telah diungkapkan diatas.

JSMP percaya bahwa presentasi ini juga belum mengklarifikasikan dan memberikan jawaban atas keraguan public selama ini. Akan tetapi dari seminar ini JSMP mau mempersiapkan dokumen untuk dijadikan sebagai submisi dan diajukan pada Kementerian Kehakiman, Parlemen Nasional, serta Lembaga berdaulat lainnya mengenai permasalahan ini. Dalam seminar ini JSMP mencoba untuk terbuka dalam diskusi ini. Kalau ada keraguan dari setiap individu yang ada atas permasalahan tersebut diatas, tolong diminta penjelasan pada kami untuk mencoba mengklarifikasikan ketidakjelasan atas permasalahan ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

JSMP-Bekerja untuk menjamin keadilan bagi semua orang